

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta uraian mengenai sistem pengendalian internal dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antar dua pihak dimana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha/debitur (mudharib) dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan.
2. Ketentuan umum dari pembiayaan mudharabah adalah:
 - a. Jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
 - b. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
 - c. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan nasabah.
3. Prosedur pemberian pembiayaan mudharabah Bank Nagari Cabang Syariah Padang sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah.



- b. Syarat-syarat pembiayaan mudharabah.
 - c. Analisis dan evaluasi pembiayaan mudharabah.
 - d. Keputusan permohonan pembiayaan mudharabah terbagi atas keputusan pembiayaan diterima dan keputusan pembiayaan ditolak, apabila keputusan pembiayaan diterima atau ditolak disampaikan secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.
4. Pengendalian internal yang diterapkan untuk pengendalian terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Nagari Cabang Syariah Padang meliputi aturan yang ditetapkan oleh manajemen, struktur organisasi, formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah, pencatatan transaksi pembiayaan yang sah, serta pengawasan terhadap pembiayaan.
5. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:
- a. Faktor internal
- Faktor internal terletak pada sisi Bank Nagari Syariah yaitu pada ketepatan analisis yang dilakukan marketing dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan. Kurang tepatnya marketing dalam melakukan analisis merupakan kendala yang dianggap wajar terjadi oleh lembaga, dikarenakan melakukan penilaian terhadap calon anggota tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Perlu beberap kali pertemuan dan wawancara untuk dapat menentukan karakter dari calon anggota tersebut.
- b. Faktor eksternal (dari sisi nasabah).



Faktor eksternal terletak pada sisi nasabah yaitu pada karakter yang buruk dari anggota pembiayaan. Anggota yang mempunyai karakter yang buruk akan berdampak pada kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, dengan adanya uraian di atas, maka penulis mengajukan saran atau rekomendasi untuk pihak Bank Nagari Cabang Syariah Padang untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu: Dalam penyaluran pembiayaan petugas harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari, peningkatan kualitas kerja yang lebih profesional untuk mengembangkan jasa usaha Bank Nagari Cabang Syariah Padang agar lebih di kenal nasabah/anggota. Perlunya pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan akan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, perlunya memperhatikan karakter nasabah sehingga ketika nasabah tidak dapat mengembalikan uang yang di pinjamkan oleh bank bank tidak akan merasa dirugikan.

